PENETAPAN – NARASUMBER – PENDIDIKAN PEMILIH
2026
Kpt 71 TAHUN 2026, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PENDIDIKAN PEMILIH DENGAN TEMA “MENJAGA NILAI TRADISI SEDULUR SIKEP, MERAWAT DEMOKRASI DI BUMI PATI”


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemlihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih; bahwa dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilu dan Pemilihan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan, serta untuk menyerap masukan saran publik; dan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; dan PKPU No.9 Tahun 2022

- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Narasumber Pendidikan Pemilih dengan Tema “Menjaga Nilai Tradisi Sedulur Sikep, Merawat Demokrasi di Bumi Pati”


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2026.